



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 221 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN PADA

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program pemerintah pada kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Tenaga Fasilitator Lapangan pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan pada Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Fasilitator Lapangan pada Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang kegiatan yang dimaksud;
2. Melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan;

3. Melakukan kesepakatan calon penerima bantuan tentang pelaksanaan kegiatan yang dimaksud;
4. Melaksanakan identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal;
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
6. Memfasilitasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 pada Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 3 Mei 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 221 TAHUN 2024

TANGGAL : 3 Mei 2024

TENTANG : PENETAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

HONORARIUM TENAGA FASILITATOR LAPANGAN PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	N A M A	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
1.	Indra Linggama, S.Pd.I	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	Rp2.750.000,00	Org/Bln

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,  
  
M. LIM MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	